



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2021/PNSim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Sabarta Sembiring, Tempat/tanggal lahir Balbar Petarung / 25 November 1969, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Katolik, Alamat Purba Hinalang, Nagori Sipinggian, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun dalam hal ini dikuasakan oleh Besar Banjarnahor, S.H, Dame Jonggi Gultom, S.H dan Ruth Naola Purba, S.H Advokat atau Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Siantar-Simalungun (LBH S-S) yang beralamat di Jalan S. Parman No. 25, Kota Pematangsiantar (Depan Makam Pahlawan). berdasarkan Surat Kuasa Khusus Perdata No. 16/SKK/LBH S-S/III/2021, tertanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagaiPemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Sim, tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas dan membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Sim tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt.P/2021/PNSim, tanggal 16 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut di atas;

Setelah membaca, mempelajari berkas permohonan Pemohon, bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 Maret 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 16 Maret 2021, di bawah Register Nomor 27/Pdt.P/2021/PNSim, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama Dearma Diana Girsang telah menikah secara adat Batak Pasu Pasu Raja sekitar tahun 1990;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Dearma Diana Girsang tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan;
3. Bahwa setelah melakukan perkawinan secara adat Batak tersebut, dan dikarunia 5 (lima) orang anak, kemudian Pemohon dan Dearma Diana Girsang telah menerima pemberkatan pernikahan dan atau melangsungkan pernikahan secara Agama di Gereja Katolik ST. FRANSISIKUS ASISI, Saribudolok di hadapan Pemuka Agama P. Selestinus Manalu Ofm Cap, sesuai dengan SURAT KAWIN Buku VI No. 750 Hal 94 tertanggal 22 Mei 2008;
4. Bahwa sejak menikah hingga sampai saat Permohonan ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Simalungun, Pemohon dan Dearma Diana Girsang belum pernah atau tidak pernah mencatatkan Perkawinan Pemohon dan Dearma Diana Girsang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Bahwa Pemohon SABARTA SEMBIRING sebelum menikah dengan DEARMA DIANA GIRSANG berstatus jejak dan belum pernah menikah dengan seorang perempuan dan begitu pula dengan Deama Diana Girsang berstatus perawan dan belum pernah menikah dengan laki-laki lain;
6. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
7. Bahwa Pemohon dengan Dearma Diana Girsang belum pernah mendapatkan Bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Simalungun;
8. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan Dearma Diana Girsang juga telah terdaftar di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan dengan dikeluarkannya Katu Keluarga atas nama

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga : SABARTA SEMBIRING dengan No. 1208140510090004 pada tanggal 23 Oktober 2009, dimana didalam Kartu Keluarga tersebut jelas dinyatakan jika Status Perkawinan antara Pemohon dengan Dearma Diana Girsang adalah KAWIN dengan kata lain Negara sudah mengakui Perkawinan yang terjadi antara Pemohon dengan Dearma Diana Girsang;

9. Bahwa Pemohon atas nama Dearma Diana Girsang telah pergi meninggalkan Pemohon semenjak tahun 2012 dan hingga saat ini Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun, Dearma Diana Girsang tidak diketahui dimana keberadaannya di Indonesia;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Simalungun demi keperluan administrasi kependudukan dari Pemohon dalam membuat Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Dokumen-dokumen penting lainnya;

11. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;

12. Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon turut melampirkan SURAT KETERANGAN Nomor : 470/400/PS/2020, tertanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Purba Sipinggan yang menerangkan bahwa Pemohon SABARTA SEMBIRING adalah benar Penduduk Dusun Purba Hinalang, Nagori Sipinggan, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun;

13. Bahwa Pemohon turut melampirkan SURAT KETERANGAN Nomor : 470/401/PS/2020, tertanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Purba Sipinggan yang menerangkan bahwa Pemohon SABARTA SEMBIRING pada Kartu Tanda penduduk dan SABARTA SEMBIRING pada surat kawin adalah orang yang sama;

14. Bahwa Pemohon juga turut melampirkan SURAT KETERANGAN Nomor: 470/427/PS/2020, tertanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Purba Sipinggan yang menerangkan bahwa Pemohon DEARMA DIANA GIRSANG pada Kartu Keluarga (KK) dan DEARNAULINA DIANA GIRSANG pada Surat Kawin dari Gereja adalah orang yang sama

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun untuk

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon SABARTA SEMBIRING dengan DEARMA DIANA GIRSANG yang telah dilaksanakan di Gereja Katolik ST. FRANSISIKUS ASISI, Saribudolok di hadapan Pemuka Agama P. Selestinus Manalu Ofm Cap, sesuai dengan SURAT KAWIN Buku VI No. 750 Hal 94 tertanggal 22 Mei 2008;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Perkawinan Para Pemohon dan mencatatkan Perkawinan Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon dipersidangan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1208142511690001 atas nama Sabarta Sembiring yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai denganP-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu keluarga Nomor 1208140510090004 atas nama kepala keluarga Sabarta Sembiring yang

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun yang dikeluarkan pada tanggal 23-10-2009, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai denganP-2;

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Pencatatan Sipil Nomor:477.1/9803/Dis-1/2010 atas nama Niko Sembiring yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 8 Juli 2010, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai denganP-3;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SURAT KAWIN Buku VI No.750 Hal.94 tertanggal 22 Mei 2008 dari Gereja Katolik ST. FRANSISIKUS ASISI, Saribudolok di hadapan Pemuka Agama P. Selestinus Manalu Ofm Cap, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnyaP-4;

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Nomor 470/85/PS/2021 yang ditandatangani oleh Pangulu Nagori Purba Sipinggan Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2021 yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai denganP-5;

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Nomor 470/401/PS/2020 yang ditandatangani oleh Pangulu Nagori Purba Sipinggan Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2020 yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai denganP-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, maka dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Lidersensus Sipayung, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji secara Agama Kristen Katolik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman satu kampung dengan saksi;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon kurang lebih selama 20 tahun;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon telah menikah dengan DEARMA DIANA GIRSANG dan memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pemohon menikah tahun 1996;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa saksi satu gereja dengan pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal dirumah kontrakan bersama anak-anak Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon sudah 10 (sepuluh) tahun pergi meninggalkan rumah dan sekarang isteri Pemohon tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa Pemohon belum ada membuat akta perkawinan;

2. Jhon Predi Sipakkar, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji secara Agama Kristen Katolik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman satu kampung dengan saksi;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon kurang lebih selama 20 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon telah menikah dengan DEARMA DIANA GIRSANG dan memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pemohon menikah tahun 1996;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa saksi satu gereja dengan pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal dirumah kontrakan bersama anak-anak Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon sudah 10 (sepuluh) tahun pergi meninggalkan rumah dan sekarang isteri Pemohon tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa Pemohon belum ada membuat akta perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukannya di persidangan, selanjutnya Kuasa Pemohon memohon agar dijatuhkan Penetapan sebagaimana yang disampaikan di dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara sidang telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon yang bernama Sabarta Sembiring bermaksud mengajukan Pengesahan Perkawinan dengan Dearma Diana Girsang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotocopy dibubuhi materai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan bukti-bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai bukti surat dan dipersidangan Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Lidersensius Sipayung dan saksi Jhon Predi Sipakkar yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- ✓ Bahwa Pemohon bertempat tinggal Purba Hinalang, Nagori Sipinggan, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara;
- ✓ Bahwa benar Pemohon dengan Dearma Diana Girsang adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agamanya yaitu Kristen yang dilaksanakan di Gereja Katolik ST. FRANSISIKUS ASISI, Saribudolok di hadapan Pemuka Agama P. Selestinus Manalu Ofm Ca;
- ✓ Bahwa benar sejak Pemohon menikah dengan Dearma Diana Girsang pada tanggal 22 Mei 2008, sampai dengan sekarang perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- ✓ Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon datang menghadap persidangan adalah untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun untuk pengesahan perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon, dimana peristiwa perkawinan tersebut dilakukan di Gereja Katolik ST. FRANSISIKUS ASISI, Saribudolok di hadapan Pemuka

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama P. Selestinus Manalu Ofm Ca, untuk Pemohon gunakan dalam pengurusan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan demikian secara Formal Pemohon mempunyai hak dan Kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Pemohon dan Isteri Pemohon yaitu Dearma Diana Girsang ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa : ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan Kepercayaannya itu, selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4 tentang Fotocopy Surat Kawin Pemohon dan isterinya telah menikah dan dilaksanakan di Gereja Katolik ST. FRANSISIKUS ASISI, Saribudolok di hadapan Pemuka Agama P. Selestinus Manalu Ofm Ca;

Menimbang, bahwa fakta tersebut sebagaimana diperkuat dengan keterangan saksi Lidersensius Sipayung dan saksi Jhon Predi Sipakkar pada pokoknya menerangkan Pemohon menikah dengan Dearma Diana Girsang, pada tanggal 5 Mei 2004 di hadapan Pemuka Agama P. Selestinus Manalu Ofm Ca, selanjutnya saksi Lidersensius Sipayung dan saksi Jhon Predi Sipakkar menerangkan pada pokoknya saat pernikahan tersebut, saksi mengetahui karena saksi datang pada saat resepsi pernikahan tersebut, pernikahan antara Pemohon

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isterinya tersebut dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh keluarga, kerabat dan teman-teman Pemohon dan Isterinya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 tentang Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P-3 tentang Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1208140510090004 atas nama Kepala Keluarga Sabarta Sembiring yang diperkuat dengan keterangan saksi Lidersensius Sipayung dan saksi Jhon Predi Sipakkar sehingga diperoleh fakta bahwa setelah menikah, Pemohon dan istrinya tinggal bersama di Purba Hinalang Kelurahan Purba Sipinggian Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun pada tahun 2009 sampai sekarang masih tercatat bertempat tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak sebagaimana bukti surat bertanda P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Nomor, 477.1/9803/Dis-1/2010 atas nama Niko Sembiring sedangkan akta Kelahiran ke empat anak Pemohon ada pada Isteri Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Isterinya tersebut tercatat Fotocopy Kartu Keluarga dalam bukti surat bertanda P-2 tentang Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1208140510090004 tanggal 23-10-2009 atas nama Kepala Keluarga Sabarta Sembiring ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-5 tentang Fotocopy surat dari Panggulu yang menerangkan bahwa Isteri Pemohon memang sudah tidak berada lagi di alamat tempat tinggal Pemohon sesuai alamat yang tertera dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon dikarenakan Isteri Pemohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sejak Tahun 2010 dikarenakan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Isteri Pemohon yang mengakibatkan Isteri Pemohon pergi meninggalkan rumah dan juga meninggalkan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan isterinya yang dilangsungkan secara agama kristen, selanjutnya setelah perkawinan tersebut Pemohon dan isterinya tinggal bersama dimana dalam kurun waktu pernikahan Pemohon dan isterinya yaitu sejak stelah Pemohon menikah hingga Isteri Pemohon pergi meninggalkan Pemohon, telah lahir 5 (lima) orang anak-anak Pemohon sehingga telah tercipta ikatan lahir bathin diantara Pemohon dan isterinya tersebut dan telah terbentuk rumah tangga yang bahagia, dengan demikian Perkawinan Pemohon dan Isterinya tersebut sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lidersensius Sipayung dan saksi Jhon Predi Sipakkar pada pokoknya menerangkan sepengetahuan para saksi, sejak menikah sampai dengan isteri Pemohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan isterinya masih terikat perkawinan dan tidak pernah berpisah atau bercerai, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon dan isterinya belum mencatatkan perkawinan I catatan Sipil karena kurangpahaman Pemohon dan Isterinya tentang pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut diatas, oleh karena Perkawinan Pemohon dan isterinya tersebut sah menurut hukum, maka Perkawinan tersebut haruslah dicatatkan, dimana berdasarkan Pasal 34 Jo. Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana ditempat terjadinya Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan", selanjutnya oleh karena sampai saat ini perkawinan Pemohon dan isterinya belum pernah dicatatkan dan sudah melebihi waktu yang ditentukan dalam ketentuan diatas yaitu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan maka berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan", maka pencatatan perkawinan Pemohon dan isterinya tersebut dilakukan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patitum untuk dikabulkan dan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Dearma Diana Girsang yang telah dilaksanakan tanggal 5 Mei 2004 di Gereja Katolik ST. FRANSISIKUS ASISI, Saribudolok di hadapan Pemuka Agama P. Selestinus Manalu Ofm Ca berdasarkan surat kawin Buku VI No. 750 Hal 94 tertanggal 22 Mei 2008 adalah sah menurut hukum, oleh karena itu petitum angka 2 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yaitu Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Perkawinan Para Pemohon dan mencatatkan Perkawinan Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, berdasarkan Pasal 34 Jo Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena perkawinan Pemohon dan isterinya tersebut dilaksanakan di Simalungun, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (3) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, dimana domisili Pemohon di Simalungun maka yang berwenang mencatatkan perkawinan tersebut adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor : 4 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas maka Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Simalungun, agar Perkawinannya di Gereja Katolik ST. FRANSISIKUS ASISI, Saribudolok yang telah melampaui batas waktu Pencatatan tersebut bisa dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan Pencatatan Peristiwa Perkawinan Pemohon tersebut, maka atas dasar Permohonan dari Pemohon tersebut, Pengadilan memberikan izin kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk mencatat Peristiwa perkawinan Pemohon berdasarkan Penetapan tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu, sehingga Pemohon dapat memperoleh dan memiliki Akta perkawinan sebagai dokumen yang sah menurut Peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena Perkara Permohonan ini

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya adalah sepihak (Volunteer), maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian Petitum tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor : 4 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU Nomor : 8 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon SABARTA SEMBIRING dengan DEARMA DIANA GIRSANG yang telah dilaksanakan di Gereja Katolik ST. FRANSISIKUS ASISI, Saribudolok di hadapan Pemuka Agama P. Selestinus Manalu Ofm Cap, sesuai dengan SURAT KAWIN Buku VI No. 750 Hal 94 tertanggal 22 Mei 2008;
3. Memerintahkan Pemohon Sabarta Sembiring untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinannya dengan Dearma Diana Girsang yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Katolik ST. FRANSISIKUS ASISI, Saribudolok di hadapan Pemuka Agama P. Selestinus Manalu Ofm Cap, sesuai dengan SURAT KAWIN Buku VI No. 750 Hal 94 tertanggal 22 Mei 2008 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
4. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Katolik ST. FRANSISIKUS ASISI, Saribudolok di hadapan Pemuka Agama P. Selestinus Manalu Ofm Cap, sesuai dengan SURAT KAWIN Buku VI No. 750 Hal 94 tertanggal 22 Mei 2008 dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh kami Roziyanti, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun dan penetapan tersebut pada hari serta tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Paringatan Saragih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Paringatan Saragih

Roziyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
2. PNBP	Rp	30.000,00
3. ATK	Rp	50.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Sumpah	Rp	<u>60.000,00</u>
Jumlah	Rp	170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);